



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR: 81/K/PM II-08/AL/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jermias Sinlae
Pangkat/NRP. : Koptu Mar/83314
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonif 6 Pasmar 2 cilandak
Tempat tgl,Lahir : Jakarta, 04 Nopember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kp.Sungai Begog Rt.05 Rw.03 Semper Timur
Cilincing Jakarta Utara.Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Puspomal Nomor BPP/44/A-13/X/2011/POMAL tanggal 6 Oktober 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Brigif-2 Mar Nomor: Kep/04/III/2012 tanggal 8 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/37/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.
3. Surat Penetapan dari:
a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-81/PM II-08/AL/IV/2012 tanggal 09 April 2012.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-81/PM II-08/AL/IV/2012 tanggal 10 April 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/37/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:2

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa melakukan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279(1)Ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan .

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Akte Nikah/perkawinan (suami dan istri) dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara NO.96/JU/2002 tanggal 20 Maret 2002.
- 1(satu) lembar fotokopi Surat Nikah dari Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Gestemani di Jakarta No.048/A4JG/III/2002 tanggal 20 Maret 2002.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Menikah (secara sirih) tertanggal 14 April 2011.
- 1 (satu) lembar sighth Ta Lik yang diucapkan sesudah akad nikah tertanggal 14 April
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr.Gina Janisah
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Saksi-2 Sdri Nuraina Wati (istri Terdakwa)

Barang

- 1 (satu) set mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Al Quran

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/37/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kp.Bahari Gg.01 No.84 Rt.09 Rw.5 Tanjung Priuk Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa melakukan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Jermias Sinlae masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK angkatan 13/11 tahun 1995 di Kodikal Surabaya, seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada, seteah selesai ditugaskan di Yonif 6 Marinir Pasmar 2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP.83314.

2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 Sdri.Nur Ainawati sekira bulan Juni tahun 1996 di Nangroe Aceh Darussalam dan sekarang sudah menjadi istri Terdakwa yang dinikahi pada tahun 2002 secara dinas TNI AL sesuai Petikan Akta Nikah/Perkawinan Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara No.96/JU/2002 tanggal 20 Maret 2002 dan Surat Nikah dari GPIB (gereja 048/A4/JG/III/02 tanggal 20 Maret 2002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Rachael Christine C (P) usia 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama Israel Comelis (P) usia 4 (empat) tahun.

3. Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi-2 berjalan harmonis walaupun pernah terjadi keributan/pertengkaran namun hanya perselisihan kecil biasa dan dapat diselesaikan pada saat itu juga serta saling mengerti dan tidak saling menyalahkan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri.Gina Janisah sekira bulan Juni 2010 di Café Mexico depan Bogasari di Jl.Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara pada saat nonton bareng sepak bola piala dunia yang diadakan di Café Mexico, yang kebetulan Saksi-1 bekerja di Café Mexico sebagai Mami waitres dan saat itu berhubungan hanya sebatas teman biasa kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang kembali ke Café Mexico baru saling kenal dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui status dari Saksi-1.

5. Bahwa dari perkenalan tersebut, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat dan sekira bulan Desember 2010 Saksi-1 baru mengetahui nama asli Terdakwa pekerjaannya sebagai anggota TNI AL (marinir) dan statusnya sudah mempunyai istri dan 2 orang anak.

6. Bahwa sejak bulan Desember 2010 hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai berpacaran dan Terdakwa sering mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Mall Kelapa Gading dan ke restoran untuk sekedar jalan-jalan dan makan malam.

7. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari sepuluh kali dan yang pertama pada bulan Desember tahun 2010 di Hotel Sunter Indah di daerah Sunter seteah pulang dari diskotik selanjutnya dilakukan di rumah Saksi-1 di Kampung Bahari Gg.l/84 Rt.09 Rw.15 Tanjung Priuk Jakarta Utara.

8. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sering terjadi perselisihan/percekcokan yang disebabkan Saksi-1 cemburu kalau Terdakwa tidak datang kerumah Saksi-1 dan kalau Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Saksi-1.

9. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan sirih/pemikahan dibawah tangan bertempat di rumah Saksi-1 dengan alamat Kampung Bahari gg.l/84 Rt.09 rw.15 Tanjung priuk Jakarta Utara dan yang menjadi penghulunya adalah Saksi-3 Sdr.Fifi Hanafie dan Wali nikahnya Saksi-4 Sdr.Abdulah Salim sedangkan yang menjadi saksinya adalah Saksi-5 Sdr.Muhamad Hartono dan Saksi-6 Faisal dengan mas kawin (mahar) seperangkat alat sholat dan Alquran.

10. Bahwa yang menjadi bukti dari pemikahan sirih tersebut adalah 2 (dua) lembar fotokopi sighth talik Ganji yang diucapkan sesudah pelaksanaan akad nikah) tertanggal 14 April 2010.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pemikahan sirih/ pernikahan dibawah tangan dengan Saksi-1 tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :
Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diranya dengan memberikan keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Laut (KH) Alfian Rantung, SH NRP.14129/P berdasarkan Surat Perintah Dan Brigif-2 Mar Nomor Sprin/177A//2012 tanggal 11 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nur Ainawati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Padang Tiji, 08 Oktober 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Kp.Sungai Begog rt.05 rw.03 Semper Timur Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Juni 1996 di Aceh Timur dari perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan pacaran dan pada tahun 2002 saksi menikah dengan Terdakwa secara dinas TNI AL sesuai Kutipan Akta nikah No.96/JU/2002 tanggal 20 Maret 2002 dari Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Catatan Sipil Kodya Jakarta Utara dan Surat Nikah dari GPIB Majelis Umat getsemani di DKI Jakarta tanggal 20 Maret 2002 dan dari pemikahan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama Rachel Cristine usia 9 tahun dan yang kedua bernama Israel Cornelius usia 5 tahun.

2. Bahwa kondisi rumah tangga saksi dengan Terdakwa sejak awal selalu harmonis meskipun ada perselisihan/salah paham biasa dalam rumah tangga dan masih dapat diselesaikan berdua pada saat itu juga tidak pernah ada perselisihan yang sangat serius.

3. Bahwa saksi-2 secara fisik tidak kenal dengan Sdri.Gina hanya kenal melalui telpon pada bulan Mei 2011 pukul 01.00 saat Saksi 1 menelpon ke HP Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sedangtidur maka telepon tersebut Saksi-2 yang mengangkat.saat itu saksi -1menanyakan mana suami saya. Saksi 2 menjawab memang suami kamu siapa ? Tanya saja sama suami kamu, kemudian Saksi'1 mengetakan sebenarnya suami kamu mau meninggalkan kamu karena suami kamu kasihan sama kamu dan anak-anak kamu. Saksi-2 menjawab "kamu tahu bahwa suami saya sudah beristri dan punya anak, kamu sudah merusak rumah tangga saya dan mengganggu istirahat saya dan anak-anak saya' selanjutnya saksi -1 bilang pokoknya saya bicara dengan suami kamu dan saksi-2 bilang kalau kamu mau cari suami kamu besok aja ditempat lain bukan di rumah saya.

4. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2011 pukul 01.00 wib selain menelpon saksi-1 juga pernah sms ke hp dengan kata-kata :jangan pernah kamu mengganggu rumah tangga orang, kalau mau cari suami cari yang tidak beristri dan anak, kamu sudah mengganggu rumah tangga saya, percuma saya ngomong sama kamu.

5. Bahwa setelah menerima telpon dan SMS dari saksi-1 yang mengaku istri dari Terdakwa dan sedang hamil Saksi-2 merasa shok dan hanya _ias menangis, kemudian pada keesokan harinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juni 2011 saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 1 April 2011 di Kampung Bahari gg.1.84 rt.08 Rw.15 Tanjung Priuk Jakarta Utara dan Saksi-2 menanyakan tentang kehamilan Saksi-1 tetapi Terdakwa mengatakan Saksi-1 tidak pernah hamil dan Terdakwa mengatakan sudah meninggalkan saksi-1 sejak tanggal 2 Juni 2011 dan sudah tidak berhubungan lagi.

6. Bahwa walaupun saksi-2 tidak pernah melihat bukti kalau Terdakw sudah menikah dengan saksi-1, saksi-2 percaya atas kejujuran dan pengakuan dari Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi-2 selain itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fifi Hanafi
Pekerjaan : Pensiunan Guru Agama
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta 13 Desember 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Ayub No. 12 Rt.05 Rw.08
Kelurahan Bidara Cina Kec.Jatinegara
JakartaTimur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-3 Sdr.Fifi Hanafie kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14 April 2011 dikenalkan oleh Saksi-4 yang mana pada saat itu meminta tolong untuk menikahkan keponakannya dengan Terdakwa namun pada saat itu KTP Terdakwa tentang pekerjaannya adalah wiraswasta bukan anggota TNI atas nama Jesmias Robert dan hanya sebatas biasa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 14 April 2011 saksi-3 sudah menikahkan Terdakwa dnegan Saksi-1 yang bertempat di rumah saksi-1 dengan alamat Kampung Bahari Gg.l/84 rt.09 Rw 15 Tanjung Priuk Jakarta Utara.

3. Bahwa saat pemikahan sirih tersebut yang menjadi wali nikahnya Saksi-4 Abdullah salim dan yang menjadi saksinya adalah Sdr.Muhamad Hartono dan saksi-6 Faisal dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al Quran.

4. Bahwa pemikahan sirih yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi-1 tersebut tidak tercatat di KUA dan secara hukum tidak sah namun secara agama pemikahan tersebut sah.

5. Bahwa bukti dari pemikahan sirih tersebut adalah 2 lembar fotokopi surat keterangan telah menikah dan fotokopi sighth talik flanji yang diucapkan sesudah pelaksanaan akad nikah).

6. Bahwa saksi-3 menikahkan sirih Terdakwa dengan saksi-1 karena dimintai tolong oleh saksi-4 karena menurut saksi-1 yang disampaikan oleh saksi-4 kepada saksi-3 bahwa saksi-1 sering ditegur oleh ketua RT dan warga setempat karena sudah tinggal satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo) oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu untuk menghindari perbuatan zinah saksi-3 bersedia menikahkan Terdakwa Terdakwa dan Saksi-1

7. Bahwa selesai menikahkan Terdakwa dengan saksi-1 saksi-3 mendapat imbalan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi-3 terima dari saksi-4 sebagai ucapan terima kasih

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Abdullah Salim
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 30 Desember 1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Condet Raya Gg.Damri No.25
Rt.03Rw.04 Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari tahun 2011 dikenalkan oleh saksi-1 yang pada saat itu datang kerumah saksi-4 Jl.Condet Raya Gg.Damiri No.25 Rt.03 Rw.04 Kramat Jati untuk bersilaturahmi da bilang kalau Terdakwa adalah calon suaminya dan hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi-4 mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan saksi-1 sudah lama berpacaran bahkan sudah lama tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan atau kumpul kebo di rumah saksi-1 dengan alamat Kampung Bahari Gg.184 Rt.09 Rw.15 Tanjung Priuk Jakarta Utara dari cerita saksi-1.

3. Bahwa kemudian saksi-4 diminta tolong oleh saksi-1 untuk dicarikan penghulu dan menikahkan Terdakwa dengan saksi-1 dan saksi-4 menyanggupinya sekaligus menjelaskan syarat-syaratnya yaitu KTP dan foto dari Terdakwa dan saksi-1 selanjutnya saksi-1 menyerahkan amplop warna putih yang berisikan KTP dan foto Terdakwa dan saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 14 april 2011 sudah dilangsungkan pernikahan sirih dibawah tangan antara Terdakwa dengan saksi-1 yang bertempat di rumah saksi-1 dengan alamat Kampung Bahari gg.1/84 Rt.09 Rw.15 Tanjung Priuk Jakarta Utara yang menjadi penghulunya adalah saksi-3 dan wli nikahnya saksi 4 sendiri sedangkan yang menjadi saksinya adalah saksi-5 dan saksi-6 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran.

5. Bahwa pernikahan sirih yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi-1 tersebut tidak tercatat di KUA dan secara hukum tidak sah namun secara hukum agama pernikahan tersebut sah.

6. Bahwa bukti dari pernikahan sirih tersebut adalah 2 lembar fotokopi surat keterangan telah menikah dan fotokopi sighth talik (janji ynag diucapkan sesudah pelaksanaan akad nikah)

7. Bahwa saksi 4 tidak mengetahui status dari Terdakwa namun untuk status dari sakis-1 adalah janda beranak 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saksi 4 pada awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang TNI dan saksi-4 tahu kalau pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan baru mengetahui kalau Terdakwa itu anggota TNI setelah diberitahu oleh saksi-1 pada saat setelah menikah karena sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4:

Nama lengkap : Gina Zanisah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 18 Januari 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Bahari Gg.01 No.84 Rt.09 Rw.05 Tanjung Priuk Jakarta Utara

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2010 dikenalkan oleh teman Saksi-1 di Café Mexico daerah Bogasari Tanjung Priuk Jakarta Utara.

2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran hingga hidup bersama dan tinggal satu rumah serta sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah selama kurang lebih satu tahun dan Saksi-1 pernah mengandung (hamil) selama dua bulan namun mengalami keguguran.

3. Bahwa Saksi-1 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang pertama kali dilakukan di Hotel Sunter Indah sepulang dari Diskotik Eksotik, kemudian untuk yang seterusnya dilakukan di rumah Saksi-1 di kampung Bahari Gg.01 No.84 Rt.09 rw.05 Tanjung Priuk Jakarta Utara.

4. Bahwa hubungan pacaran antara Saksi 1 dan Terdakwa tersebut yang kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tanggal 14 April 2011 dan Saksi-1 dan Terdakwa memutuskan untuk melangsungkan pemikahan secara agama/sirih di rumah Saksi-1 di Kampung Bahari gg.01 No.84 Rt.09 Rw.05 Tanjung Priuk yang menikahkan adalah Sakis-3 sebagai penghulu dengan wali nikah Saksi-4 dan disaksikan oleh 2 orang saksi an.Saksi-5 dan Saksi 6 serta mas kawin seperangkat alat sholat dan al quran.

5. Bahwa selama Saksi-1 berumah tangga dengan Terdakwa Saksi-1 tidak merasakan kebahagiaan baik lahir maupun batin bahkan saksi-1 sering mendapatkan perlakuan kasar seperti diseret, dibekap mulut, nyekik leher sehingga menimbulkan memardi leher Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Muhamad Hartono
Pekerjaan : Buruh
Tempat dan tanggal lahir : 21 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Bahari Gg.01 No.84 Rt.09 Rw.05
Tanjung Priuk Jakarta utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bulan April 2011 dikenalkan oleh saksi gina yang pada saat itu datang ke rumah saksi-5 di kampung Bahari GG.1 a 9 rt.09 rw 05 kelurahan Tanjung Priuk Jakarta Utara sekaligus minta tolong kepada saksi-5 untuk menjadi saksi dalam pemikahan antara Terdakwa dengan saksi-1 dan saksi-5 menyanggupinya dan hanya sebatas kenal tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi-5 mengetahui dari cerita saksi-1 kalau hubungan antara Terdakwa dengan saksi-1 sudah lama berpacaran bahkan saksi-5 pernah melihat Terdakwa menginap di rumah saksi-1 yang beralamat di kampung bahari Gg.I /84 Tanjung Priuk Jakarta Utara.
3. Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 14 april 2011 sudah diangsumgkan pemikahan sirih dibawah tangan antara Terdakwa dengan saksi-1 yang bertempat di rumah saksi-1 dengan alamat kampung Bahari GG.I/84 Rt.09 Rw.15 Tanjung Priuk Jakarta Utara
4. Bahwa pemikahan sirih yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi-1 tersebut tidak tercatat di KUA dan secara hukum tidak sah namun secara hukum agama pemikahan tersebut sah.
5. Bahwa bukti dari pemikahan sirih tersebut adalah 2 lembar fotokopi surat keterangan telah menikah dan fotokopi sighth talik.
6. Bahwa saksi-5 tidak mengetahui status dari Terdakwa namun untuk status dari saksi-1 adalah janda beranak 3
7. Bahwa Saksi-5 pada awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI dan Saksi-5 mengira pekerjaan Terdakwa adalah Security yang bekerja di Kelapa Gading Jakarta Utara dan setelah ada pekerjaan ini Saksi-5 baru mengetahui kalau Terdakwa itu anggota TNI dan sudah mempunyai istri dan anak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Faisal
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : 21 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kalibaru Barat VII No. 21 Rt. 02 Rw. 15 Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bulan April 2011 dikenalkan oleh saksi gina yang pada saat itu datang ke rumah saksi-5 di kampung Bahari GG.1 a 9 rt.09 rw 05 kelurahan Tanjung Priuk Jakarta Utara sekaligus minta tolong kepada saksi-5 untuk menjadi saksi dalam pemikahan antara Terdakwa dengan saksi-1 dan saksi-5 menyanggupinya dan hanya sebatas kenal tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-6 pada awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI namun mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi-1 kalau Terdakwa anggota TNI AL yang berdinis di Cilandak Jakarta Selatan
3. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa bulan Januari 2010 di Cafe Mexico dan dari perkenalan tersebut Saksi-1 menganggap Saksi-6 sebagai anaknya sendiri (anak angkat).
4. Bahwa Saksi-6 mengetahui perkenalan antara Terdakwa dan Saksi-1 sekira bulan Juli 2010 di Café Mexico dan pada saat itu masih belum berhubungan pacaran hanya kenal biasa namun setelah Terdakwa sering datang kerumah dan ketemu dengan Saksi selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan sering mengajak keluar bersama anak-anak Saksi-1 termasuk Saksi-6 sendiri juga pernah diajak jalan-jalan ke Kemayoran untuk makan malam.
5. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Saksi-6 sering mengetahui dan melihat Terdakwa datang kerumah dang menginap di rumah Saksi-1

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Jermias Sinlae masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK angkatan 13/11 tahun 1995 di Kodikal Surabaya, seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada, seteah selesai ditugaskan di Yonif 6 Marinir Pasmar 2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP.83314.
2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 Sdri.Nur Ainawati sekira bulan Juni tahun 1996 di Nangroe Aceh Darussalam dan sekarang sudah menjadi istri Terdakwa yang dinikahi pada tahun 2002 secara dinas TNI AL sesuai Petikan Akta Nikah/Perkawinan Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara No.96/JU/2002 tanggal 20 Maret 2002 dan Surat Nikah dari GPIB (gereja 048/A4/JG/III/02 tanggal 20 Maret 2002, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Rachael Christine C (P) usia 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama Israel Comelis (P) usia 4 (empat) tahun.
3. Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi-2 berjalan harmonis walaupun pernah terjadi keributan/pertengkaran namun hanya perselisihan kecil biasa dan dapat diselesaikan pada saat itu juga serta saling mengerti dan tidak saling menyalahkan.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri.Gina Janisah sekira bulan Juni 2010 di Café Mexico depan Bogasari di Jl.Cilincing Tanjung Priku Jakarta Utara pada saat nonton bareng sepak bola piala dunia yang diadakan di Café Mexico, yang kebetulan Saksi-1 bekerja di Café Mexico sebagai Mami waitres dan saat itu berhubungan hanya sebatas teman biasa kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang kembali ke Café Mexico baru saling kenal dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui status dari Saksi-1.
5. Bahwa dari perkenalan tersebut, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat dan sekira bulan Desember 2010 Saksi-1 baru mengetahui nama asli Terdakwa pekerjaannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI AL (marinir) dan statusnya sudah mempunyai istri dan 2 orang anak.

6. Bahwa sejak bulan Desember 2010 hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai berpacaran dan Terdakwa sering mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Mall Kelapa Gading dan ke restoran untuk sekedar jalan-jalan dan makan malam.

7. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari sepuluh kali dan yang pertama pada bulan Desember tahun 2010 di Hotel Sunter Indah di daerah Sunter seteah pulang dari diskotik selanjutnya dilakukan di rumah Saksi-1 di Kampung Bahari Gg.I/84 Rt.09 Rw.15 Tanjung Priuk Jakarta Utara.

8. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sering terjadi perselisihan/percekcokan yang disebabkan Saksi-1 cemburu kalau Terdakwa tidak datang kerumah Saksi-1 dan kalau Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Saksi-1.

9. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan sirih/pemikahan dibawah tangan bertempat di rumah Saksi-1 dengan alamat Kampung Bahari gg.I/84 Rt.09 rw.15 Tanjung priuk Jakarta Utara dan yang menjadi penghulunya adalah Saksi-3 Sdr.Fifi Hanafie dan Wali nikahnya Saksi-4 Sdr.Abdulah Salim sedangkan yang menjadi saksinya adalah Saksi-5 Sdr.Muhamad Hartono dan Saksi-6 Faisal dengan mas kawin (mahar) seperangkat alat sholat dan Alquran.

10. Bahwa yang menjadi bukti dari pemikahan sirih tersebut adalah 2 (dua) lembar fotokopi sighth talik Ganji yang diucapkan sesudah pelaksanaan akad nikah) tertanggal 14 April 2010.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pemikahan sirih/ pernikahan dibawah tangan dengan Saksi-1 tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Akte Nikah/perkawinan (suami dan istri) dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara NO.96/JU/2002 tanggal 20 Maret 2002.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah dari Gereja Protestan di Indonesa Bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Gestemani di Jakarta No.048/A4JG/III/2002 tanggal 20 Maret 2002.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Menikah (secara sirih) tertanggal 14 April 2011.
- 1 (satu) lembar sighth Ta Lik yang diucapkan sesudah akad nikah tertanggal 14 April
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr.Gina Janisah
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Saksi-2 Sdri Nuraina Wati (istri Terdakwa)

Barang :

- 1 (satu) set mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Al Quran

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan selah mengghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukm sebagai berikut :

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Jermias Sinlae masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK angkatan 13/11 tahun 1995 di Kodikal Surabaya, seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada, seteah selesai ditugaskan di Yonif 6 Marinir Pasmar 2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP.83314.
2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 Sdri.Nur Ainawati sekira bulan Juni tahun 1996 di Nangroe Aceh Darussalam dan sekarang sudah menjadi istri Terdakwa yang dinikahi pada tahun 2002 secara dinas TNI AL sesuai Petikan Akta Nikah/Perkawinan Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara No.96/JU/2002 tanggal 20 Maret 2002 dan Surat Nikah dari GPIB (gereja 048/A4/JG/III/02 tanggal 20 Maret 2002, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Rachael Christine C (P) usia 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama Israel Comelis (P) usia 4 (empat) tahun.
3. Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi-2 berjalan harmonis walaupun pernah terjadi keributan/pertengkaran namun hanya perselisihan kecil biasa dan dapat diselesaikan pada saat itu juga serta saling mengerti dan tidak saling menyalahkan.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri.Gina Janisah sekira bulan Juni 2010 di Café Mexico depan Bogasari di Jl.Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara pada saat nonton bareng sepak bola piala dunia yang diadakan di Café Mexico, yang kebetulan Saksi-1 bekerja di Café Mexico sebagai Mami waitres dan saat itu berhubungan hanya sebatas teman biasa kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang kembali ke Café Mexico baru saling kenal dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui status dari Saksi-1.
5. Bahwa dari perkenalan tersebut, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat dan sekira bulan Desember 2010 Saksi-1 baru mengetahui nama asli Terdakwa pekerjaannya sebagai anggota TNI AL (marinir) dan statusnya sudah mempunyai istri dan 2 orang anak.
6. Bahwa sejak bulan Desember 2010 hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai berpacaran dan Terdakwa sering mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Mall Kelapa Gading dan ke restoran untuk sekedar jalan-jalan dan makan malam.
7. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari sepuluh kali dan yang pertama pada bulan Desember tahun 2010 di Hotel Sunter Indah di daerah Sunter seteah pulang dari diskotik selanjutnya dilakukan di rumah Saksi-1 di Kampung Bahari Gg.I/84 Rt.09 Rw.15 Tanjung Priuk Jakarta Utara.
8. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sering terjadi perselisihan/percekcokan yang disebabkan Saksi-1 cemburu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Terdakwa tidak datang kerumah Saksi-1 dan kalau Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Saksi-1.

9. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan sirih/pemikahan dibawah tangan bertempat di rumah Saksi-1 dengan alamat Kampung Bahari gg.l/84 Rt.09 rw.15 Tanjung priuk Jakarta Utara dan yang menjadi penghulunya adalah Saksi-3 Sdr.Fifi Hanafie dan Wali nikahnya Saksi-4 Sdr.Abdulah Salim sedangkan yang menjadi saksinya adalah Saksi-5 Sdr.Muhamad Hartono dan Saksi-6 Faisal dengan mas kawin (mahar) seperangkat alat sholat dan Alquran.

10. Bahwa yang menjadi bukti dari pemikahan sirih tersebut adalah 2 (dua) lembar fotokopi sighth talik Ganji yang diucapkan sesudah pelaksanaan akad nikah) tertanggal 14 April 2010.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pemikahan sirih/ pernikahan dibawah tangan dengan Saksi-1 tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur namun mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Dakwaan Kedua Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unur Kedua : "Mengadakan perkawinan"

Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang : Bahwa mengenai Unvsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk juga diri sipelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Jermias Sinlae masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK angkatan 13/11 tahun 1995 di Kodikal Surabaya, seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada, seteah selesai ditugaskan di Yonif 6 Marinir Pasmar 2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP.83314.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/37/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siap" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Mengadakan perkawinan"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan sipelaku/Terdakwa atau dengan kata lain sipelaku/Terdakwa dilarang melakukan/menggandakan perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974.

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 UU No.1 tahun 1974)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainyang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-2 Sdri. Nur Ainawati sekira bulan Juni tahun 1996 di Nangroe Aceh Darussalam dan sekarang sudah menjadi isteri Terdakwa yang dinikahi pada tahun 2002 secara dinas TNI AL sesuai Petikan Akta Nikah/Perkawinan Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara No.96/JU/2002 tanggal 20 Maret 2002, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yang pertama bernama Rachael Christine C (P) usia 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama Israel Cornelis (P) usia 4 (empat) tahun.

2. Bahwa benar selama Terdakwa berumah tangga de ngan Saksi-2 erjalan harmonis walaupun pernah terjadi keributan/pertengkaran namun hanya perselisihan kecil biasa dan dapat diselesaikan pada saat itu juga serta saling mengerti dan tidak saling menyalahkan.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri.Gina Janisah sekira bulan Juni 2010 di Café Mexico depan Bogasari di Jl.Cilincing Tanjung Priku Jakarta Utara pada saat nonton bareng sepak bola piala dunia yang diadakan di Café Mexico, yang kebetulan Saksi-1 bekerja di Café Mexico sebagai Mami waitres dan saat itu berhubungan hanya sebatas teman biasa kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang kembali ke Café Mexico baru saling kenal dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui status dari Saksi-1.

4. Bahwa benar dari perkenalan tersebut, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat dan sekira bulan Desember 2010 Saksi-1 baru mengetahui nama asli Terdakwa pekerjaannya sebagai anggota TNI AL (marinir) dan statusnya sudah mempunyai istri dan 2 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan sirih/pemikahan dibawah tangan bertempat di rumah Saksi-1 dengan alamat Kampung Bahari gg./84 Rt.09 rw.15 Tanjung priuk Jakarta Utara dan yang menjadi penghulunya adalah Saksi-3 Sdr.Fifi Hanafie dan Wali nikahnya Saksi-4 Sdr.Abdulah Salim sedangkan yang menjadi saksinya adalah Saksi-5 Sdr.Muhamad Hartono dan Saksi-6 Faisal dengan mas kawin (mahar) seperangkat alat sholat dan Alquran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk Agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih satu kali (sampai empat) itupun hargus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No.1 tahun 1974).

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-2 Sdri. Nur Ainawati sekira bulan Juni tahun 1996 di Nangroe Aceh Darussalam dan sekarang sudah menjadi isteri Terdakwa yang dinikahi pada tahun 2002 secara dinas TNI AL sesuai Petikan Akta Nikah/Perkawinan Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara No.96/JU/2002 tanggal 20 Maret 2002, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yang pertama bernama Rachael Christine C (P) usia 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama Israel Cornelis (P) usia 4 (empat) tahun.

2. Bahwa benar selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi-2 berjalan harmonis walaupun pernah terjadi keributan/pertengkaran namun hanya perselisihan kecil biasa dan dapat diselesaikan pada saat itu juga serta saling mengerti dan tidak saling menyalahkan.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri.Gina Janisah sekira bulan Juni 2010 di Café Mexico depan Bogasari di Jl.Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara pada saat nonton bareng sepak bola piala dunia yang diadakan di Café Mexico, yang kebetulan Saksi-1 bekerja di Café Mexico sebagai Mami waitres dan saat itu berhubungan hanya sebatas teman biasa kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang kembali ke Café Mexico baru saling kenal dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui status dari Saksi-1.

4. Bahwa benar dari perkenalan tersebut, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat dan sekira bulan Desember 2010 Saksi-1 baru mengetahui nama asli Terdakwa pekerjaannya sebagai anggota TNI AL (marinir) dan statusnya sudah mempunyai istri dan 2 orang anak.

5. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan sirih/pemikahan dibawah tangan bertempat di rumah Saksi-1 dengan alamat Kampung Bahari gg./84 Rt.09 rw.15 Tanjung priuk Jakarta Utara dan yang menjadi penghulunya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 Sdr.Fifi Hanafie dan Wali nikahnya Saksi-4 Sdr.Abdulah Salim sedangkan yang menjadi saksi-saksi adalah Saksi-5 Sdr.Muhamad Hartono dan Saksi-6 Faisal dengan mas kawin (mahar) seperangkat alat sholat dan Alquran.

6. Bahwa benar yang menjadi bukti pernikahan sirih tersebut adalah 2 (dua) lembar foto copy sighth talik (janji yang diucapkan sesudah pelaksanaan akad nikah) tertanggal 14 April 2010.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan sirih/pernikahan di bawah tangan dengan Saksi-1 tidak dapat ijin terlebih dahulu dari Saksi-2 selaku isteri sah Terdakwa dan sekarang telah bercerai dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahdwa oleh karena Unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kurang menghargai hubungan keharmonisan keluarganya selama ini.

2. Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan kurang memahami Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.

3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehidupan Saksi-1 menjadi sengsara.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan Terdakwa tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan atas pidana dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumah Prajuri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada ditkum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayarkan biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Akte Nikah/perkawinan (suami dan istri) dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara NO.96/JU/2002 tanggal 20 Maret 2002.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah dari Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Gestemani di Jakarta No.048/A4JG/III/2002 tanggal 20 Maret 2002.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Menikah (secara sirih) tertanggal 14 April 2011.
- 1 (satu) lembar sighth Ta Lik yang diucapkan sesudah akad nikah tertanggal 14 April
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr.Gina Janisah
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Saksi-2 Sdri Nuraina Wati (istri Terdakwa)

Barang :

- 1 (satu) set mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Al Quran

Karena merupakan kelengkapan berkas perkara maka akan ditentukan statusnya sebagaimana ditkum di bawah ini.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menyatakan Terdakwa terse but di atas yaitu Jermias Sinlae; Koptu Mar NRP 83314 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kawin ganda”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Akte Nikah/perkawinan (suami dan istri) dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara NO.96/JU/2002 tanggal 20 Maret 2002.
- 1(satu) lembar fotokopi Surat Nikah dari Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Gestemani di Jakarta No.048/A4JG/III/2002 tanggal 20 Maret 2002.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Menikah (secara sirih) tertanggal 14 April 2011.
- 1 (satu) lembar sighth Ta Lik yang diucapkan sesudah akad nikah tertanggal 14 April
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr.Gina Janisah
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Saksi-2 Sdri Nuraina Wati (istri Terdakwa)

Barang :

- 1 (satu) set mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Al Quran

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 14 Jjuni 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto,SH Mayor Chk NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP 563660 dan Agus B. Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benni Indriani, SH.,MH Mayor Chk (K) NRP 548699 Panitera Rahman Sunarin, Pelda NRP 21930082791170 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Kirto, SH
Mayor Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota II

Ttd

Agus B. Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP 12365

Panitera

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Sunarin
Pelda NRP 21930082791170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)